

KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

DENGAN

PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN PASER

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN

PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor : 211 /HK.02.OO/KI-05/07/2022

Nomor : /PDPM-PSR/VII/2022

Pada hari ini JUM'AT tanggal SATU bulan JULI, tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA (01-07-2022), bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Paser yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. APRIANTO ABDULLAH, SP., dalam hal ini bertindak Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser, berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Khaliludin No. 21 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur 76211, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (PERTAMA).
- II. ASMAN, SP, MP., Selaku Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Paser, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Paser, berkedudukan di Jl. Pangeran Menteri Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II (KEDUA).

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 147);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41 1);
 11. Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemungutan Suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serentak tahun 2024;
 12. Undang – undang republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam bidang pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kepemudaan yang melaksanakan peran dalam penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan, sebagai berikut:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasai 1

- a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- c. Pendidikan Politik adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai budaya politik bangsa.
- d. Pendidikan Demokrasi adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan nilai-nilai demokrasi.
- e. Pengawasan Partisipatif adalah partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu dan Pemilihan melalui transformasi kekuatan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait Kepemiluan dan teknik pengawasan.

BAB II TUJUAN KERJASAMA

Pasai 2

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan/atau acuan bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan pengembangan pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif, untuk dan pada pemilu dan pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur,

serta kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- 1) PARA PIHAK melakukan dan/atau melaksanakan seminar, konferensi terkait Kepemiluan, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- 2) PARA PIHAK melakukan dan/atau melaksanakan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat dibidang pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif.
- 3) PARA PIHAK melakukan dan/atau melaksanakan bentuk kegiatan yang berupa Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Pengembangan pengawas partisipatif.
- 4) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi yang bersifat terbuka untuk publik dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dibidang pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan dan selama tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- 5) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/ atau informasi sebagaimana ayat (2), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Segala biaya dalam pelaksanaan Kesepakatan bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kegiatan yang di programkan oleh PIHAK PERTAMA akan dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA.
- 3) Kegiatan yang di programkan oleh PIHAK KEDUA akan dibebankan kepada anggaran PIHAK KEDUA.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan bersama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- 3) Apabila Kesepakatan bersama ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan bersama ini.

BAB VII KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- 1) Dalam hal ini terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, sejak terjadinya.
- 2) Keadaan Kahar (Force Majeure) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan terkait.
- 3) Keadaan Kahar (Force Majeure), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi:
 - a. Bencana Alam.
 - b. Bencana Non Alam.
 - c. Bencana Sosial.
 - d. Kebakaran.
 - e. Masalah Teknis.
 - f. Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan bersama ini.
- 4) sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan bersama ini.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan bersama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Kesepakatan bersama ini, PARAPIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN
(ADDENDUM)

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Kesepakatan bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk Ketentuan Tambahan (Addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

- 1) Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing - masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- 2) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- 3) Kesepakatan bersama ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

Tana Paser, 01 Juli 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KETUA,


APRIANTO ABDULLAH, SP.

PEMUDA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN PASER
KETUA UMUM,


ASMAN, SP. MP.